



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah perubahan terhadap dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
4. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 dan Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan II.
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2016.
- Bab VI : Penutup.
- (3) Uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2016 ini.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap rancangan kerangka ekonomi nasional dan kerangka ekonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Tahun 2016 telah disusun pada Tahun Anggaran 2015 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 17) yang penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Pelaksanaan Dokumen APBD Tahun 2016 telah berjalan, namun terdapat beberapa dinamika di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membutuhkan perhatian khusus, diantaranya :

1. Terdapat sisa anggaran tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada saldo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
3. Terdapat penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan) yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui revisi APBD tiap Triwulanan ataupun rencana perubahan Tolok Ukur Kinerja yang direncanakan untuk menambah keluaran kegiatan;
4. Terdapat penambahan kegiatan baru (karena kebutuhan mendesak atau ada ketentuan dari pusat);

Penyesuaian komposisi anggaran kegiatan dengan Standar Belanja Daerah (ASB dan SHBJ);

BAB 4 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2016 tersebut disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016.

Yogyakarta,

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001